KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI
NOMOR : 021/PANWASLIH-26/HK.01.01/XI/2017

TENTANG

PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KECAMATAN BINJAI TIMUR KOTA BINJAI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BINJAI,

Menimbang :

a. bahwa dalam rangka mengawasi tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden maka perlu ditetapkan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Binjai Timur pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Binjai tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilu Kecamatan Binjai Timur pada Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;

Mengingat :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 22E;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pembentukan, Pemberhentian, dan Penggantian Antar Waktu Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan, Pengawas Pemilihan Umum Lapangan, dan Pengawas Pemilihan Umum Luar Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 756);

4. Surat Bawaslu Republik Indonesia Nomor 0760/K.Bawaslu/TU.00.01/X/2017 tanggal 10 Oktober 2017 perihal Pelantikan dan Pengambilan Sumpah/Janji Panwaslu Kecamatan;

5. Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Binjai tanggal 13 November 2017 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan se-Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI PROVINSI SUMATERA UTARA TENTANG PENETAPAN ANGGOTA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KECAMATAN BINJAI TIMUR KOTA BINJAI PROVINSI SUMATERA UTARA.**

Pertama : Mengesahkan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019, masing-masing atas nama;

1. **TUKMAN SIREGAR;**
2. **LEO WILLIAM SITUMORANG, ST;**
3. **Hj. ERMAWATI, SE.**

Kedua : Bahwas sebagaimana Diktum **Pertama**, masa tugas Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Binjai Timur Kota Binjai Provinsi Sumatera Utara sampai dengan berakhirnya tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2019;

Ketiga : Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Binjai ini berlaku sejak saat pengucapan sumpah/janji sebagaimana dimaksud dalam Diktum **PERTAMA** Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Binjai ini dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan seperlunya.

SALINAN Keputusan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kota Binjai ini disampaikan kepada :

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi;
2. Walikota Binjai;
3. Komisi Pemilihan Umum Kota Binjai;
4. Camat Binjai Timur;
5. Panitia Pengawas Pemilihan Umum Binjai Timur;
6. Pertinggal.

Ditetapkan di : Binjai
Pada tanggal : 13 November 2017

KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BINJAI

PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN KOTA BINJAI
KETUA

SYA NUL IRWAN, SH., M.Si

Dipindai dengan CamScanner